

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

### **A. Ketentuan Hukum Positif terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Pasal 103 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan atau menjelaskan secara teknis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang belum diuraikan secara rinci.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, yang didalamnya mencakup berbagai program pelayanan Kesehatan, termasuk Kesehatan reproduksi. Pada pasal 103 ayat (4) huruf e disebutkan bahwa pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi deteksi dini terhadap penyakit, pemberian

---

<sup>1</sup> Alferin Salsabilla Ismail dkk., “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 April 2024): hal. 56, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i1.687>.

pengobatan, proses rehabilitasi, layanan konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi.

Dalam sebuah wawancara media massa, Siti Nadia Tarmizi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kontrasepsi bukan untuk semua remaja melainkan remaja yang sedang menikah tapi menunda kehamilan, dan aturan ini akan diperjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa program pemberian alat kontrasepsi selama ini difokuskan pada pasangan suami istri yang dikategorikan sebagai pasangan usia subur yaitu umur antara 15-49 tahun. Sementara itu, untuk kelompok usia sekolah dan remaja, BKKBN lebih menitikberatkan pada upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual tanpa melakukan distribusi alat kontrasepsi kepada kelompok usai tersebut.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan pasangan subur dalam ketentuan pasal tersebut adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan isi pasal 111 ayat (1) yang berbunyi “Pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 huruf c dilaksanakan kepada pasangan suami isteri yang sah”.

Selanjutnya, pasal 108 menegaskan bahwa pelaksanaan kesehatan reproduksi mejadi tanggung jawab tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga

---

<sup>2</sup> Arvi Ristiani Pratami, “Kontroversi Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar,” *detiknews*, diakses 11 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7475147/kontroversi-aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar>.

pendukung atau penunjang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain melalui fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan reproduksi juga dapat diselenggarakan di berbagai tempat lainnya, antara lain :

- a. Pos pelayanan terpadu (Posyandu)
- b. Satuan pendidikan
- c. Lingkungan tempat kerja
- d. Institusi keagamaan, seperti rumah ibadah, atau kantor urusan agama
- e. Rumah tahanan serta lembaga permasyarakatan
- f. Pusat rehabilitasi sosial dan
- g. Lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Pada tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pembaruan terhadap slogannya menjadi “Dua Anak Lebih Sehat”. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menggunakan slogan yang cukup dikenal publik, yaitu “Dua Anak Cukup”, serta sempat pula mengukung slogan “Dua Anak Lebih Baik”. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Shodiqin, perubahan slogan tersebut didasarkan pada hasil kajian internal yang dilakukan oleh BKKBN. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga dengan dua orang anak cenderung memiliki kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek, seperti kesehatan fisik, stabilitas ekonomi, serta

---

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2024).

tingkat pendidikan, jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki lebih dari dua anak.<sup>4</sup>

BKKBN tidak mewajibkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk memiliki dua anak saja, hanya saja lembaga tersebut berfokus memberikan edukasi mengenai manfaat dari memiliki dua anak. Keputusan terkait jumlah anak sepenuhnya menjadi hak pasangan suami istri sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini, perlindungan hak-hak perempuan dalam menentukan arah dan bentuk kehidupan keluarganya menjadi sangat penting. Anjuran pemerintah terkait penggunaan alat kontrasepsi tidak bersifat memaksa, melainkan bertujuan sebagai perlindungan perempuan.

## 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang disahkan pada 9 Mei 2022, menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, terutama bagi perempuan. UU TPKS memberikan perhatian khusus kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal serta pemulihan yang layak. Salah satu tujuan utama dari UU TPKS adalah untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dalam kasus kekerasan

---

<sup>4</sup> Arief UT, "Keluarga dengan 2 Anak Cenderung Lebih Sehat, Ini Hasil Kajian BKKBN," *Kumparan* (blog), 20 Juni 2023, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/keluarga-dengan-2-anak-cenderung-lebih-sehat-ini-hasil-kajian-bkkbn-20ddUlw9vR>.

seksual. UU ini mengakui bahwa perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual dengan berbagai cara, mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, hingga kekerasan seksual dalam rumah tangga. Oleh karena itu, UU TPKS berfokus pada dua aspek utama yaitu pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, diatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Sementara itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, negara menegaskan urgensi pengendalian penduduk dengan mendorong penggunaan alat kontrasepsi. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bagian dari program keluarga berencana, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan perempuan dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Pada pasal 4 dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 secara tegas mengategorikan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi sebagai bentuk kekerasan seksual. Situasi ini menegaskan bahwa setiap pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi tanpa adanya persetujuan tegas dari pihak yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.<sup>5</sup>

Kombinasi antara Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban

---

<sup>5</sup> “UU No. 12 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 12 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

ganda, yaitu tidak hanya untuk mencegah kekerasan seksual melalui edukasi dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian penduduk tidak melanggar hak reproduksi. Dengan demikian, perempuan memiliki hak untuk memilih dan menggunakan alat kontrasepsi sebagai bentuk perlindungan terhadap tubuh dan masa depan mereka, guna menghindari dampak kekerasan seksual serta hubungan yang tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memuat ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pemulihan yang komprehensif. Dalam proses pemulihan tersebut, penggunaan alat kontrasepsi menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam mencegah dampak lanjutan berupa kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat kontrasepsi dalam konteks pemulihan korban kekerasan seksual, sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 12 Tahun 2022, mengacu pada jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan setelah terjadinya hubungan seksual tanpa perlindungan. Alat kontrasepsi yang dimaksud dalam hal ini adalah kontrasepsi darurat (*emergency contraception*), yang dirancang untuk mencegah kehamilan dalam waktu singkat setelah terjadinya hubungan seksual, biasanya dalam rentang waktu 3 hingga 5 hari.

Kontrasepsi darurat bekerja dengan cara menghambat proses ovulasi (pelepasan sel telur), mencegah *fertilisasi* (pembuahan) antara sel telur dan sperma, serta menghalangi implantasi sel telur yang telah dibuahi di rahim. Jenis kontrasepsi ini terdiri dari pil kontrasepsi darurat, seperti yang

mengandung hormon *levonorgestrel* atau *ulipristal acetate*, dan IUD tembaga yang dapat dipasang dalam waktu hingga lima hari setelah hubungan seksual.<sup>6</sup>

Dalam konteks kekerasan seksual, korban tidak memiliki kontrol atas terjadinya hubungan seksual tersebut, sehingga pemberian kontrasepsi darurat menjadi salah satu cara untuk melindungi korban dari kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pasangan suami istri dalam merencanakan jumlah anak, sekaligus sebagai perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang ingin mencegah kehamilan. Dengan demikian, tercapai sudah tujuan alat kontrasepsi sebagai perlindungan bagi perempuan.

Pasal 66 dalam UU No. 12 Tahun 2022 mengatur hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kejadian tindak pidana tersebut, termasuk bagi korban yang penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 67, dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak korban yaitu :

a. Hak atas penanganan

---

<sup>6</sup> Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, dan Diandra Kis Arumpuspita Rois, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (30 Agustus 2024): hal. 2961, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1211>.

<sup>7</sup> Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (4 Oktober 2024): hal. 168, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

- b. Hak atas perlindungan dan
- c. Hak atas pemulihan

## **B. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan**

### 1. Hukum Kontrasepsi Menurut Ulama Klasik

Dalam hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian para ulama. Pandangan mereka umumnya berlandaskan dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal ini kontrasepsi berhubungan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Ulama klasik seperti Imam al-Gazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* telah membahas praktik *azl* sebagai bentuk pengendalian kelahiran pada masa lalu. *'azl (coitus interruptus)* adalah metode mengeluarkan sperma diluar kemaluan istri saat bersenggama.<sup>8</sup> Selain itu, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip judul bab dalam Shahih al-Bukhari tentang *'azl*. Beliau mendefinisikan *'azl* dengan:

بَابُ الْعَزْلِ؛ أَيِ التَّرْغِ بِعَدِّ الْإِبْلَاجِ لِيَنْزِلَ خَارِجَ الْفَرْجِ<sup>9</sup>

“Mencabut penis usai penetrasi agar air mani tertumpah diluar kemaluan”

---

<sup>8</sup> Raehanul Bahraen, *Fiqih Kesehatan wanita Kontemporer* (Jakarta: Pustakan Imam Asy-Syafi'i, 2017), hal. 124.

<sup>9</sup> al-'Asqalānī Aḥmad ibn 'Alī, *Fath al-Bārī*, vol. 11 (Riyadh, Saudi arabia: Dār Ṭayyibah, 2005), hal. 643.

Praktik *'azl* dalam pandangan hukum Islam pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang makruh. Namun, apabila dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan, merencanakan jumlah anak, atau mencegah kesulitan ekonomi, hal ini diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa para sahabat melakukan *'azl* pada masa Rasulullah saw. dan beliau tidak melarangnya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>10</sup>

“Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Atha' telah memberitahukan kepadaku dari Jabir (bin Abdillah), ia berkata: Jabir berkata "Kami melakukan *'azl* (mengeluarkan sebelum ejakulasi) pada masa Rasulullah saw.”

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ<sup>11</sup>

“Menceritakan kepada kamu Ali bin Abdullah dari Sufyan, dia berkata: Umar berkata: Atha mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ia mendengar Jabir RA berkata, "Kami biasa melakukan *'azl* sementara Al Qur'an turun”

Namun terjadi perbedaan pendapat para ulama, bahwa hadis mengenai *'azl* tersebut karena dalam konteks matan tersebut hanya mengatakan bahwa hal itu dilakukan pada masa itu dan tidak ada persetujuan langsung dari Rasulullah atau tidak di *marfu'* kan pada Rasulullah. Menanggapi hal ini Ibn Hajar Asqalani pada kitabnya *Fath al-Bārī*:

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus, Suriah: Dār Ibnu Katsīr, 2002), hal. 1328.

<sup>11</sup> al-Bukhārī, hal. 1328.

وَيَكْفِي فِي عِلْمِهِ بِهِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِنَّهُ فَعَلَهُ فِي عَهْدِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي الْأُصُولِ وَفِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَهِيَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَضَافَهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لِتَوْفُرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ عَنِ الْأَحْكَامِ ، وَإِذَا لَمْ يُضِفْهُ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ عِنْدَ قَوْمٍ<sup>12</sup>

“Saya kira pengetahuannya tentang itu cukup berdasarkan perkataan sahabat bahwa ia mengeijkannya di masa beliau saw. Dengan demikian, ia masuk perkara yang cukup masyhur dalam ilmu ushul dan ilmu hadits, yaitu apabila seorang sahabat menisbatkan sesuatu kepada masa Nabi saw. maka yang demikian di anggap *marfū*’ (langsung kepada Nabi saw.) menurut mayoritas ulama, karena secara zhahir Nabi saw. mengetahui hal itu dan merestunya, apalagi mereka sangat antusias bertanya kepada beliau mengenai hokum. Apabila dinisbatkan kepada masa Nabi SAW, maka tetap memiliki hukum *marfū*’ menurut sebagian ulama.”

Dan argumen ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi pada kitab beliau yang berjudul Sahih Muslim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانَيْتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا فَلَيْتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ، فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ

لَهَا<sup>13</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Abdullah bin Yunus, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zuhair, dari Abu az-Zubair, dari Jabir (bin ‘Abdillah), bahwa: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang jariah (budak perempuan) yang

<sup>12</sup> Ahmad ibn ‘Alī, *Fath al-Bârī*, 11:hal. 644.

<sup>13</sup> Muslim ibn al-Hajjāj An-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo, Mesir: Dār al-Bayān al-‘Arabī, 2006), hal. 685.

melayani kami dan juga menyirami (tanaman) kami, dan aku menggaulinya. Namun aku tidak suka jika dia hamil." Maka Rasulullah saw. bersabda: **"Cegahlah ('azl) darinya jika engkau mau, karena apa yang telah ditakdirkan untuknya akan tetap datang kepadanya."** Lelaki itu pun pergi, lalu setelah beberapa waktu ia kembali dan berkata, "Sesungguhnya jariyah itu telah hamil." Maka Rasulullah saw. bersabda: **"Bukankah telah aku katakan padamu bahwa apa yang telah ditakdirkan untuknya pasti akan datang"**

Meskipun demikian, bukan berarti praktik 'azl dapat dilakukan secara sewenang-wenang. 'Azl seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas serta mendapat persetujuan dari istri. Hal ini sejalan dengan prinsip penggunaan alat kontrasepsi modern, yang juga harus dilakukan atas dasar persetujuan istri, tanpa adanya unsur paksaan. Demikian pula halnya dengan 'azl Seperti yang dituliskan pada kitab *Badā'i ' al-Ṣanā'i*

وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزَلَ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ; لِأَنَّ الْوَطْءَ عَنْ إِنْزَالٍ سَبَبٌ  
لِلْخُصُولِ الْوَلَدِ ، وَهَذَا فِي الْوَلَدِ حَقٌّ ، وَبِالْعَزْلِ يَفُوتُ الْوَلَدُ ، فَكَأَنَّهُ سَبَبٌ لِفَوَاتِ  
حَقِّهَا<sup>14</sup>

“Dan dimakruhkan bagi suami untuk melakukan 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim) terhadap istrinya yang merdeka tanpa izinnya, karena hubungan suami istri dengan ejakulasi adalah sebab untuk mendapatkan anak, dan istri memiliki hak dalam mendapatkan anak. Dengan melakukan 'azl, maka terhalanglah kemungkinan memiliki anak, sehingga seolah-olah suami menjadi sebab hilangnya hak istri.”

## 2. Hukum Kontrasepsi Menurut Ulama Kontemporer dan Fatwa MUI

Para ulama kontemporer berpendapat tentang hukum kontrasepsi berdasarkan hadis 'azl ini, mereka menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dibolehkan asalkan digunakan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam salah satu

<sup>14</sup> Al-Ḥasan ibn Amr Al-Kāsānī., *Badā'i ' al-Ṣanā'i ' fi Tartīb al-Sharā'i ' , vol. 3 (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hal. 614.*

ceramahnya, menurutnya hukum menunda atau mencegah kehamilan tidak termasuk hal yang dilarang selama tujuannya bukan didasari pada rasa takut akan kemiskinan atau khawatir terhadap kondisi ekonomi, kalau menunda kehamilan dengan niat mengatur pertumbuhan anak sesuai dengan hitungan yang pas, maka diperbolehkan. Namun cara menundanya ada yang benar dan ada yang haram, beliau mengatakan bahwa salah satu cara yang benar adalah dengan *'azl*. Beliau juga membahas mengenai kontrasepsi IUD, penggunaan IUD ini diperbolehkan dengan syarat suami yang memakaikannya, apabila laki-laki lain yang memakaikannya maka jelas dijatuhi hukumnya haram, walaupun perempuan yang memasangkannya, tetap harus ada aturannya, dengan alasan darurat. Beliau juga menambahkan, penggunaan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi hukumnya haram kecuali atas saran dokter dengan alasan medis yang sekiranya membahayakan nyawa sang istri.<sup>15</sup>

Ustaz Abdul Somad juga menjelaskan dalam sebuah tausiahnya, nikahilah perempuan yang subur, karna Rasulullah senang dengan umatnya yang banyak.<sup>16</sup> Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ  
بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

<sup>15</sup> “Hukum mengeluarkan air mani diluar untuk menunda kehamilan. #buyayahya... | larangan ibu hamil | TikTok,” diakses 4 Juni 2025, [https://www.tiktok.com/@khaulah\\_00\\_/video/7238333096372833541?\\_r=1&\\_t=ZS-8wtugal35Gx](https://www.tiktok.com/@khaulah_00_/video/7238333096372833541?_r=1&_t=ZS-8wtugal35Gx).

<sup>16</sup> “Hukum KB bagi Perempuan Menikah: Panduan Dan Penjelasan | TikTok,” diakses 4 Juni 2025, [https://www.tiktok.com/@hs\\_bms/video/7291925133147540741?\\_r=1&\\_t=ZS-8wtv6N9yXJQ](https://www.tiktok.com/@hs_bms/video/7291925133147540741?_r=1&_t=ZS-8wtv6N9yXJQ).

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ،  
وَأَمَّا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا  
الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»<sup>17</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa’id (anak saudara perempuan Mansur bin Zadhān), dari Mansur bin Zadhān, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasār, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata, “Sesungguhnya aku telah menemukan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya?” Nabi saw. menjawab, “**Jangan.**” Laki-laki itu datang kembali untuk kedua kalinya dan beliau tetap melarangnya. Setelah datang untuk ketiga kalinya, Nabi saw. bersabda, “**Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain.**”

Dalam kitab *Badzl al-Majhūd fī Hall Sunan Abī Dāwūd* yaitu syarah dari kitab hadis Sunan Abī Dāwūd, yang ditulis oleh *Khalīl Ahmad al-Sahārānfūrī* menjelaskan.

(جَاءَ رَجُلٌ) لَمْ أَفِئ عَلَى تَسْمِيَّتِهِ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ  
امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ) زَادَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ: «وَمَالٍ» (وَأَمَّا لَا تَلِدُ) أَي: عَقِيمٌ،  
وَكَأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَزْوَاجٍ فَلَمْ تَلِدْ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، أَوْ بِأَنَّهَا لَمْ  
تَنْهَدْ ثَدْيَاهَا. (أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا) أَي: لَا تَزَوَّجْ. (ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ  
الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ) أَي: الَّتِي تُحِبُّ زَوْجَهَا مَحَبَّةً شَدِيدَةً (الْوُلُودَ) أَي كَثِيرَةَ الْوِلَادَةِ  
(فَإِنَّي مُكَاتِرٌ)، أَي: مُفَاخِرٌ (بِكُمْ)، أَي: بِكَثْرَتِكُمْ، (الْأُمَمَ)، أَي: الْأُمَمَ السَّابِقَةَ، أَي:  
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَهَذَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ مَا كَانَتْ لِلتَّحْرِيمِ، بَلْ كَانَتْ مَبْنَى النَّهْيِ الْمَكَاثِرَةُ  
فِي الْآخِرَةِ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sulaimān bin al-Ash’ats Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dār Ibn Ḥazm., 1997), hal. 374.

<sup>18</sup> Khalīl Ahmad al-Sahārānfūrī, *Badzl al-Majhūd fī Hall Sunan Abī Dāwūd* (Dār al-Nashr al-Islāmiyyah, 2006), hal. 586.

“Seorang lelaki (yang tidak disebutkan namanya) datang kepada Nabi saw. dan berkata, “Sesungguhnya aku telah menjumpai seorang wanita yang cantik dan berasal dari keluarga terhormat” dalam riwayat al-Ḥākim ditambahkan: “dan memiliki harta “namun ia tidak bisa melahirkan anak.” Hal ini diketahui karena wanita tersebut sebelumnya pernah menikah tetapi tidak memiliki anak, atau karena tidak mengalami haid, atau tidak menunjukkan tanda-tanda fisik kematangan. Lelaki itu bertanya, “Bolehkah aku menikahinya?” Nabi menjawab, “Jangan.” Ia datang lagi untuk kedua kalinya dan Nabi pun tetap melarangnya. Ketika datang untuk ketiga kalinya, Nabi bersabda, “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain.” Hadis ini menunjukkan bahwa larangan Nabi bukanlah larangan yang bersifat haram, melainkan bertujuan untuk memperbanyak umat Islam yang kelak menjadi kebanggaan Nabi di akhirat”

Dalam Islam, KB terbagi mejadi dua, yaitu :

a. *Tanzhîm al-Nasl* تنظيم النسل : Pengaturan Kelahiran

Istilah *Tanzhîm al-Nasl* (*Planning Parenthood*) berasal dari dua kata, yakni *tanzhîm* yang berarti mengatur atau menata, dan *an-nasl* yang merujuk pada anak atau keturunan. Secara terminologis, *Tanzhîm al-Nasl* dapat diartikan sebagai suatu upaya pengaturan kehamilan melalui cara-cara yang tidak membahayakan, dengan tujuan menjarangkan kelahiran agar pertumbuhan populasi lebih terkendali. Metode yang digunakan dalam *Tanzhîm al-Nasl* bersifat sementara atau berkala, tidak ditujukan untuk menghentikan keturunan secara permanen, melainkan lebih kepada pertimbangan kemaslahatan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibnu Irawan dan Nasrullah Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut),” *JAWI* 3, no. 2 (20 Januari 2021): hal. 190, <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.

b. *Tahdîd an-nasl* تحديد النسل : Pembatasan Kelahiran

Istilah *Tahdîd* secara Bahasa berasal dari kata *ḥaddada* yang memiliki arti menetapkan atau memberi batas pada sesuatu. Adapun kata *al-nasl* merujuk pada keturunan atau generasi penerus. Dengan demikian, dalam tinjauan linguistik, *Tahdîd al-nasl (Birth Control)* dapat dipahami sebagai upaya membatasi jumlah keturunan atau pengendalian reproduksi secara sadar.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam, alat kontrasepsi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu pembatasan kehamilan secara permanen dan mengatur jangka kehamilan. Dari pengertian keduanya tersebut jelas terdapat perbedaan mengenai tujuan penggunaan kontrasepsi. Apabila melakukan *Tahdîd an-nasl* jelas melanggar aturan agama karna dikategorikan haram. Praktik ini dipandang bertentangan dengan prinsip ketetapan Allah dan secara *Ijma'* (konsensus) dinyatakan haram oleh para ulama. Di sisi lain, *Tanzhîm al-Nasl* merujuk pada penundaan kehamilan, atau mengatur jarak kehamilan tanpa menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen. Selagi ini dilakukan dengan alasan yang baik dan dibenarkan syariat, maka praktik ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa apabila penggunaan alat kontrasepsi ini bertujuan karna takut miskin melarat, maka dikatakan hukumnya

---

<sup>20</sup> Abdul Hakim and Imam Syafi'i, "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Mazhab: Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl Dan Tandzim Al-Nasl," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (December 23, 2021): hal. 236, <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1950>.

haram, karna dianggap mendahului takdir Allah Swt dan berprasangka buruk terhadap sang pencipta.<sup>21</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keluarga Berencana (KB) dipahami sebagai sebuah bentuk ikhtiar manusia dalam mengatur dan merencanakan kehamilan dalam lingkup keluarga. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada aspek medis atau kependudukan semata, namun juga memperhatikan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, maupun nilai-nilai moral Pancasila. Dalam pandangan Islam, program ini dibenarkan dengan tujuan menjaga kesehatan ibu dan anak untuk menjadikan keluarga yang baik.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari program KB harus tetap memperhatikan sejumlah syarat. Pertama, tidak boleh dilakukan dengan paksaan, baik dari pihak negara, tenaga medis, maupun pasangan. Kedua, metode yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang diharamkan atau menimbulkan dampak yang membahayakan secara permanen bagi fungsi reproduksi. Ketiga, penting adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri sebagai bentuk penghargaan terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing dalam membina keluarga.

MUI menganjurkan agar setiap klinik atau fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB juga dilengkapi dengan tenaga ahli yang memahami

---

<sup>21</sup> Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (December 13, 2020): hal. 100, <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

ajaran Islam. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang tidak hanya benar secara medis, tetapi juga sesuai dengan pandangan keagamaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam menjalankan program Keluarga Berencana secara Islami. Dan MUI juga menghimbau agar praktek sterilisasi tidak disebarluaskan secara umum dan terbuka dikalangan masyarakat.<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari penjelasan sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Seperti firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>23</sup>

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 191.

<sup>23</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 12 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

Ayat tersebut berbicara mengenai hak ibu dalam menyusui anaknya selama dua tahun penuh, serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu secara layak. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit membahas kontrasepsi, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan hak-haknya sebagai seorang ibu. Dalam hal ini, ayat tersebut dapat dijadikan qiyas mengenai penggunaan kontrasepsi demi menjaga kesehatan sang ibu dan kesejahteraan sang anak.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya sejak lahir hingga mencapai dua tahun penuh. Batas dua tahun tersebut dianggap sebagai masa penyusuan yang paling sempurna, namun tidak bersifat wajib. Hal ini dapat dipahami dari lafaz ayat yang menyatakan, “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan,*” yang menunjukkan bahwa durasi tersebut bersifat pilihan. Meskipun demikian, anjuran ini sangat ditekankan, seolah-olah memiliki kekuatan seperti perintah yang wajib dilaksanakan. Apabila kedua orang tua bersepakat untuk menghentikan proses menyusui sebelum anak berusia dua tahun, maka hal tersebut diperkenankan, selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan musyawarah. Namun, idealnya penyusuan tidak melebihi dua tahun, sebab dalam ayat tersebut Allah telah menetapkan dua tahun sebagai masa penyusuan yang sempurna.

Dalam praktiknya, ibu yang menyusui tentunya memerlukan asupan gizi dan perawatan yang baik agar kesehatannya tetap terjaga dan produksi air susu

tetap lancar. Kebutuhan ini menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak tersebut. Sebab dalam struktur sosial dan agama, anak itu dinisbatkan kepada sang ayah, menyandang nama keluarga ayah, sehingga secara moral dan agama, ayah memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan ibu selama masa menyusui. Pemberian nafkah dan pakaian tersebut harus dilakukan secara layak dan baik, sesuai kemampuan suami, sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan ayat: *“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*

Ayat ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seorang ibu tidak boleh menderita atau diabaikan haknya hanya karena kasih sayangnya kepada anak dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban nafkah dari suami. Sebaliknya, seorang ayah juga tidak boleh terbebani secara berlebihan oleh tuntutan ibu yang melebihi kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak yang sedang disusui. Melalui tuntunan ini, anak yang lahir diharapkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan, jika ayahnya telah meninggal dunia, hak anak tetap dijamin melalui kewajiban para ahli waris, yang bertanggung jawab memastikan bahwa ibu tetap dapat menjalankan tugas menyusui dan merawat anak dengan baik.<sup>24</sup>

Maka dari itu, dalam konteks penggunaan alat kontrasepsi, prinsip perlindungan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa perempuan memiliki hak untuk menjaga kesehatan tubuhnya, termasuk dalam memilih metode

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal. 503.

kontrasepsi yang aman, sesuai syariat, dan berdasarkan persetujuan bersama dengan suaminya. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis sebelumnya bahwa *azl* harus dilakukan dengan persetujuan istri, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan, termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan perempuan dalam kehidupan berumah tangga.